

**DISHARMONISASI PUTUSAN PTUN MENGENAI PKPU
NOMOR 3 TAHUN 2024**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum
(S.H.)



Oleh:

ISA FATHUL VANIYA
NIM. 1520039

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2025**

**DISHARMONISASI PUTUSAN PTUN MENGENAI PKPU
NOMOR 3 TAHUN 2024**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum
(S.H.)



Oleh:

ISA FATHUL VANIYA
NIM. 1520039

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2025**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Isa Fathul Vaniya

NIM : 1520039

Judul : DISHARMONISASI PUTUSAN PTUN MENGENAI PKPU
NOMOR 3 TAHUN 2024

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila dikemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 20 Juni 2025



ISA FATHUL VANIYA
NIM.1520039

NOTA PEMBIMBING

Iwan Zaenul Fuad, S.H.,M.H

Lamp : 2 (dua) Eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Isa Fathul Vaniya

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syariah

c.q Ketua Program Studi Hukum Tata Negara

di Pekalongan

Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan sebelumnya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara :

Nama : Isa Fathul Vaniya

NIM : 1520039

Program Studi : Hukum Tata Negara

Judul : **DISHARMONISASI PUTUSAN PTUN
MENGENAI PKPU NOMOR 3 TAHUN 2024**

Dengan ini mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatiannya, disampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum, Wr. Wb

Pekalongan, 20 Juni 2025

Pembimbing,

Iwan Zaenul Fuad, S.H.,M.H

197706072006041003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Pahlawan Km 5, Rowolaku, Kajen, Kab. Pekalongan , Telp. 082329346517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya.uingusdur.ac.id

PENGESAHAN


Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan,
mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : ISA FATHUL VANIYA
NIM : 1520039
Program Studi : Hukum Tatanegara
Judul Skripsi : **DISHARMONISASI PUTUSAN PTUN MENGENAI PKPU
NOMOR 3 TAHUN 2024**

Telah diujikan pada hari Jumat tanggal 11 Juli 2025 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah
d disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.


Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing



Iwan Zaenul Fuad, S.H., M.H
NIP.197706072006041003

Dewan penguji

Penguji I


Yunas Derta Luluardi, M.A
198806152019031007

Penguji II


Avon Diniyanto, M.H
199412242023211022

Pekalongan, 11 Juli 2025

Ditandatangani Oleh



MOTTO

Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya, dia mendapat (pahala) dari (kebijakan) yang dikerjakannya dan mendapat (siksa) dari (kejahatan) yang diperbuatnya.

(Q.S Al-Baqarah:286)

Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan.

(Q.S Al-Insyarah:5-6)

Hatiku tenang mengetahui apa yang melewatkanmu tidak akan pernah menjadi takdirku, dan apa yang ditakdirkan untukmu tidak akan pernah melewatkanmu

(Umar bin Khattab)

“Aku membahayakan nyawa seseorang ibu untuk lahir kedunia, jadi tidak mungkin aku tidak ada artinya.”

PERSEMBAHAN

Alhandulillah segala puji bagi Allah SWT yang melimpahkan segala nikmat, karunia dan kasih sayang-Nya. Sholawat serta salam saya ucapkan kepada junjungan kita Baginda Nabi Muhammad SAW, sehingga saya masih diberikan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini, sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H). Dalam penyusunan skripsi ini sejak awal persiapan sampai akhir, saya mengalami banyak kendala dan kesulitan, namun berkat dorongan serta bimbingan dari berbagai pihak, saya dapat mengatasi hal-hal tersebut. Untuk itu dengan segala kerendahan hati, saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini, khususnya kepada :


1. Kepada Allah SWT atas berkat rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan saya kelancaran dan kemudahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Kepada orang tua tercinta terutama Ibu, seluruh terimakasih atas segala pengorbanan serta ketulusan yang selama ini diberikan. Meskipun beliau tidak pernah merasakan bangku pendidikan perkuliahan, namun selalu memberikan yang terbaik, tak kenal lelah mendoakan, mengusahakan, memberikan dukungan baik secara moral serta finansial, serta memprioritaskan pendidikan dan kebahagiaan anak-anaknya. Perjalanan kita menjadi satu keluarga utuh memang tidak mudah, tetapi segala hal yang sudah dilalui memberikan pelajaran yang sangat berarti tentang arti kehidupan. Dengan adanya skripsi ini Ibu dan Bapak lebih bangga karena telah berhasil

menjadikan anak perempuan pertamanya ini menyandang gelar sarjana seperti yang diharapkan.

3. Bapak Iwan Zaenul Fuad,S.H, M.H. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah membimbing dan memberikan pengarahan serta materi disetiap proses penyusunan skripsi ini dengan baik.
4. Seluruh dosen fakultas syariah yang pernah mengajar penulis terimakasih atas ilmu yang sudah diberikan dan seluruh pengalaman yang sudah penulis lewati.
5. Teruntuk adik kandung saya satu-satunya, Egi Dwi Aditya terima kasih sudah menjadi adik yang baik serta adik yang mau membantu dalam segala hal, perjalananmu masih panjang semoga kelak sukses dalam mengejar cita-citamu.
6. Sahabat Penulis, Silvana Elfa Tiara,S.H., Adib Raihan Majid, S.Pd., Muhammad Taufik, Anna Kusumawati, terima kasih sudah menjadi teman berkeluh kesah, senang maupun duka dikala melewati rintangan saat mengerjakan skripsi ini. Terimakasih banyak atas segala dukungan dan motivasi yang kalian berikan sehingga skripsi saya selesai.
7. Kepada Fathurrohman S.Kom., karena saya anak pertama, terima kasih sudah mau menjadi sosok seorang kakak yang peduli serta membantu dalam situasi apapun sehingga skripsi saya selesai.
8. Kepada Ary Ardiyansyah terima kasih sudah menemani perjalanan skripsiku, terima kasih sudah sabar selalu menemani, membantu, meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya, serta memberikan dukungan dan motivasi hingga saya

berhasil menyelesaikan skripsi ini. Segala hal baik yang sudah direncanakan bisa terwujud di kemudian hari.

9. Teman-temanku yang dari semester 1 kita bersama, Fitria Widya Astuti, S.H., Iis Nurlailiya, S.H., Alfa Himawati, Wafa Alfida serta Allaily Nuzulia Savana, S.H., terima kasih sudah menjadi teman baik selama saya di perkuliahan, semoga di kemudian hari kita sukses dan tetap menjadi teman baik.
10. Terakhir untuk saya sendiri, terima kasih sudah mau berjuang dan bertahan sejauh ini, serta menjadi perempuan yang kuat dan tangguh dalam segala perjalanan hidup yang mengecewakan dan menyakitkan itu. Bagaimanapun kehidupan selanjutnya, hargai, rayakan dan berbahagialah atas segala proses yang sudah dilalui demi masa depan yang lebih baik



ABSTRAK

Isa Fathul Vaniya, 2025. DISHARMONISASI PUTUSAN PTUN MENGENAI PKPU NOMOR 3 TAHUN 2024. Skripsi Fakultas Syariah Program Studi Hukum Tatanegara. Universitas Islam Negeri(UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, **Pembimbing Iwan Zaenul Fuad,S.H.,M.H.**

Penelitian ini membahas analisis atas PKPU Nomor 3 Tahun 2024 terkait dengan kontestasi Pemilu Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Sumatera Barat, khususnya dalam kasus keterlibatan Irman Gusman sebagai calon anggota DPD. Kasus pencoretan Irman Gusman dari DCT Pemilu DPD 2024 menunjukkan konflik antara putusan PTUN yang memerintahkannya kembali masuk daftar calon. Kasus ini mencerminkan persoalan serius dalam penegakan hukum pemilu dan tantangan terhadap integritas demokrasi di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan teori hukum terkait, seperti teori *Critical Legal Studies* dan etika politik. Hasil penelitian menunjukkan Sengketa antara KPU dan Irman Gusman dalam pencalonan DPD mencerminkan perbedaan penafsiran terhadap masa jeda lima tahun bagi mantan narapidana serta pelaksanaan prosedur perubahan status calon. KPU mencoret Irman dari Daftar Calon Tetap (DCT) dengan alasan masa jeda nya belum terpenuhi hingga 26 September 2024, sesuai dengan PKPU dan Putusan MA, sementara Irman berpendapat bahwa ia telah menyelesaikan pidana sejak 2019 dan aturan tersebut tidak dapat diterapkan secara surut. Selain itu, Irman menilai KPU melanggar prosedur karena tidak melakukan klarifikasi sebelum mengubah statusnya dari "Memenuhi Syarat" menjadi "Tidak Memenuhi Syarat". Kasus ini menunjukkan bagaimana KPU menekankan kepastian hukum tetapi mengabaikan aspek kemanfaatan dan keadilan, sebagaimana dianalisis melalui teori Gustav Radbruch. Ketidakpatuhan terhadap prosedur dan penerapan aturan baru secara surut dinilai merugikan hak politik Irman serta mengurangi kepercayaan publik terhadap pemilu.

Kata Kunci: PKPU Nomor 3 Tahun 2024, Irman Gusman, KPU, PTUN, Pemilu DPD, keadilan, kepastian hukum, demokrasi.

ABSTRACT

Isa Fathul Vaniya, 2025. DISHARMONIZATION OF THE PTUN DECISION REGARDING PKPU NUMBER 3 OF 2024. Thesis Faculty Of Syariah, Universitas Islam Negeri(UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Supervisor Iwan Zaenul Fuad, S.H., M.H.

This study analyzes the PKPU (General Elections Commission) Regulation Number 3 of 2024 related to the West Sumatra Regional Representative Council (DPD) election contest, particularly the case of Irman Gusman's involvement as a DPD candidate. The case of Irman Gusman's removal from the 2024 DPD Election DCT demonstrates a conflict between the PTUN's decision ordering him to re-enter the candidate list and the Constitutional Court's decision requiring a five-year cooling-off period for former convicts. This case reflects serious problems in the enforcement of election law and challenges the integrity of democracy in Indonesia.

This research uses a normative juridical approach by examining laws and regulations, court decisions, and related legal theories, such as Critical Legal Studies and political ethics. The results show that the dispute between the General Elections Commission (KPU) and Irman Gusman in the DPD candidacy reflects differences in interpretation of the five-year grace period for former convicts and the implementation of procedures for changing candidate status. The KPU removed Irman from the Permanent Candidate List (DCT) on the grounds that his grace period had not been fulfilled until September 26, 2024, in accordance with the KPU Regulation (PKPU) and the Supreme Court Decision, while Irman argued that he had completed his criminal sentence since 2019 and the rule could not be applied retroactively. Furthermore, Irman considered the KPU to have violated procedures by failing to provide clarification before changing his status from "Qualified" to "Ineligible." This case demonstrates how the KPU emphasized legal certainty while ignoring aspects of expediency and justice, as analyzed through Gustav Radbruch's theory. Non-compliance with procedures and the retroactive application of new rules were deemed detrimental to Irman's political rights and reduced public trust in the election.

Keywords: PKPU Number 3 of 2024, Irman Gusman, KPU, PTUN, DPD election, justice, legal certainty, democracy.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas kemurahan-Nya yang telah memberikan kesabaran, kemudahan, ketabahan dan semangat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada Baginda Agung Nabi Muhammad SAW, suri tauladan para umatnya dan selalu kita tunggu syafa'atnya di hari kiamat.

Skripsi yang berjudul “DISHARMONISASI PUTUSAN PTUN MENGENAI PKPU NOMOR 3 TAHUN 2024” telah terselesaikan. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Penulis menyadari bahwa berharganya bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak dari masa perkuliahan sampai menyusun skripsi ini. Ucapan terima kasih dengan setulus hati, penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah banyak membantu terselesaikannya skripsi ini, di antaranya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Maghfur, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Ahmad Fauzan, M.S.I, selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan beserta jajarannya.
3. Bapak Iwan Zainul Fuad, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing Akademik dan Dosen Pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan dan

meluangkan waktu untuk membantu menyelesaikan skripsi saya hingga akhirnya skripsi saya selesai.

4. Seluruh Dosen serta Staff Fakultas Syariah UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan ilmu serta pelayanan yang maksimal yang di berikan kepada penulis selama masa perkuliahan hingga selesai menyelesaikan skripsi.
5. Semua pihak yang ikut berperan membantu dan memerikan support dakam proses penelitian dan penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi yang telah dibuat masih banyak kekurangan bahkan kesalahan. Namun demikian, penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis serta pembaca, serta dapat memperkaya wawasan dunia pendidikan. Aamiin.

Pekalongan, 20 Juni 2025

Isa Fathul Vaniya

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	14
A. Latar Belakang Masalah	14
B. Rumusan Masalah	23
C. Tujuan Penelitian	23
D. Kegunaan Penelitian	23
E. Kerangka Teoretik	24
F. Penelitian Yang Relevan.....	34
G. Metode Penelitian	38
H. Sistematika Penulisan.....	42
BAB II LANDASAN TEORITIS	Error! Bookmark not defined.
A. Teori Penafsiran Hukum.....	Error! Bookmark not defined.
B. Teori Cabang Kekuasaan.....	Error! Bookmark not defined.
C. Teori Etika Politik.....	Error! Bookmark not defined.
D. Kontestasi Pemilu.....	Error! Bookmark not defined.
E. Sistem Demokrasi di Indonesia	Error! Bookmark not defined.
BAB III DISHARMONISASI PUTUSAN PTUN TERKAIT PENERAPAN PKPU NOMOR 3 TAHUN 2024	Error! Bookmark not defined.
A. Penjelasan Isi PKPU Nomor 3 Terkait Syarat Pencalonan Anggota DPD	Error! Bookmark not defined.
B. Regulasi Terkait Pencalonan Mantan Narapidana dalam Pemilu....	Error! Bookmark not defined.
C. Penafsiran KPU terhadap Keterlibatan Mantan Narapidana dalam Pemilu	Error! Bookmark not defined.
D. Penafsiran PTUN terhadap Keterlibatan Mantan Narapidana dalam Pemilu	Error! Bookmark not defined.
E. Disharmonisasi dalam Penafsiran Hukum.....	Error! Bookmark not defined.
BAB IV IMPLIKASI PKPU DAN PTUN DALAM TEORI PENEGAKAN HUKUM.....	Error! Bookmark not defined.
A. Keputusan KPU dalam Teori Penegakan Hukum .	Error! Bookmark not defined.
B. Keputusan PTUN dalam Teori Penegakan Hukum	Error! Bookmark not defined.

BAB V PENUTUP.....	44
A. Kesimpulan.....	44
B. Saran.....	45
DAFTAR PUSTAKA.....	Error! Bookmark not defined.

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Penelitian Relevan.....	34
Tabel 3. 1 Perbedaan Penafsiran antara KPU dan Irman Gusman	Error! Bookmark not defined.



moralitas yang berkembang.¹ Fungsi hukum adalah memelihara kepentingan umum dalam masyarakat, menjaga hak-hak manusia, dan mewujudkan keadilan dalam hidup bersama.² Tujuan dari tata hukum adalah mewujudkan ketertiban dan ketentraman demi kelangsungan hidup masyarakat, sehingga harus dipertahankan dengan mengesampingkan tuntutan-tuntutan dan pertimbangan-pertimbangan lain.³

Kebutuhan manusia terhadap keadilan tampak dari sikap yang cenderung menolak kerugian dan menginginkan kesetaraan⁴ Keadilan dalam etika dianggap sebagai salah satu prinsip dasar moral. Keadilan merupakan prinsip moral yang fundamental, terkait dengan martabat manusia sebagai makhluk yang bernilai pada dirinya sendiri, yang tidak boleh diperlakukan sekadar sebagai alat untuk mencapai tujuan lain.⁵ Meskipun keadilan dipandang begitu tinggi dan diharapkan oleh banyak orang, ketidakadilan masih sering terjadi.⁶ Ketidakadilan terus ada ketika orang terus melakukan tindakan yang tidak adil. Seorang koruptor tidak hanya merugikan satu individu, tetapi banyak orang, karena korupsi berarti mengambil hak yang seharusnya dimiliki oleh masyarakat.⁷ Jika

¹Firman Yudhanegara and others, *Pengantar Filsafat Hukum: Sebuah Ontologi, Epistemologi, Dan Aksiologi Ilmu Hukum* (Jambi: PT Sonpedia Publishing Indonesia, 2024). Hlm 12-13.

²Satjipto Rahardjo, *Beberapa Pemikiran Tentang Ancangan Antardisiplin Dalam Pembinaan Hukum Nasional* (Bandung: Sinar Baru, 1985).Hlm. 75.

³Arif Hidayat and Zaenal Arifin, 'Politik Hukum Legislasi Sebagai Socio-Equilibrium Di Indonesia', *Jurnal Ius Constituendum*, 4.2 (2019), 147–59. Hlm. 152.

⁴Frans Magnis Suseno, *Etika Dasar* (Yogyakarta: Kanisius, 1987). Hlm. 132.

⁵Frans Magnis Suseno, *Filsafat Kebudayaan Politik* (Jakarta: Gramedia, 1995). Hlm. 210.

⁶ Frans Magnis Suseno, *Filsafat Kebudayaan Politik* (Jakarta: Gramedia, 1995). Hlm. 202

⁷ Frans Magnis Suseno, *Filsafat Kebudayaan Politik* (Jakarta: Gramedia, 1995). Hlm.

ketidakadilan tidak dilawan, maka besar kemungkinan perilaku tersebut akan semakin meluas.⁸

Pemilu 2024 menyisakan polemik serius, khususnya dalam pemilihan calon anggota DPD Sumatera Barat. Pemilihan umum (Pemilu) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Sumatera Barat yang diselenggarakan pada tahun 2024. Terdapat kontestasi keterlibatan Irman Gusman, seorang politisi yang saat itu menjabat sebagai Ketua DPD Sumatera Barat, dituduh melakukan pelanggaran dalam proses pemilihan dengan cara memanipulasi hasil pemilihan untuk memastikan kemenangan partainya⁹.

Irman Gusman awalnya telah memenuhi syarat untuk maju sebagai calon legislatif dengan menyerahkan berkas melalui aplikasi SILON KPU. Namun, KPU kemudian menyatakan bahwa ia tidak memenuhi syarat karena sebagai mantan narapidana korupsi, ia diwajibkan meminta surat keterangan dari pengadilan dan mengumumkan statusnya secara terbuka. Heru Widodo, selaku kuasa hukum Irman menjelaskan bahwa Irman awalnya dimasukkan ke Daftar Calon Sementara (DCS), namun KPU mengubah pendiriannya berdasarkan laporan masyarakat tanpa mengikuti prosedur hukum yang tepat. Heru menambahkan bahwa Irman telah mengajukan sengketa proses Pemilu di Bawaslu dan PTUN Jakarta, di mana PTUN telah mengabulkan permohonan Irman, tetapi KPU tidak

⁸Budiono Kusumohamidjojo, *Filsafat Hukum Problematik Ketertiban Yang Adil* (Bandung: CV Mandar Maju, 2011).Hlm. 142.

⁹Vitorio Mantalean and Ardito Ramadhan, "Duduk Perkara MK Minta Pileg Ulang DPD Sumbar Demi Eks Terpidana Korupsi Irman Gusman", Kompas.Com, 2024 <<https://nasional.kompas.com/read/2024/06/11/05191361/duduk-perkara-mk-minta-pileg-ulang-dpd-sumbar-demi-eks-terpidana-korupsi?page=all>>.

melaksanakan keputusan tersebut. Irman juga telah mengajukan pengaduan ke DKPP karena merasa hak konstitusionalnya dihalangi oleh KPU.¹⁰

Perubahan status dari Memenuhi Syarat (MS) menjadi Tidak Memenuhi Syarat (TMS) mengatur bahwa proses tersebut harus melalui mekanisme yang ketat dan berjenjang. Perubahan status dapat dilakukan jika terdapat masukan atau tanggapan masyarakat yang disertai identitas pelapor dan bukti yang relevan. KPU wajib menindaklanjuti laporan tersebut dengan terlebih dahulu melakukan klarifikasi kepada calon yang bersangkutan. Klarifikasi ini menjadi tahapan penting sebelum keputusan apa pun diambil, karena memberikan ruang bagi calon untuk memberikan penjelasan atau sanggahan atas laporan tersebut. Setelah klarifikasi dilakukan dan KPU menilai bahwa calon tidak lagi memenuhi syarat, barulah status dapat diubah dari MS menjadi TMS. Proses ini harus dicatat dalam berita acara resmi dan disampaikan secara transparan. Sehingga perubahan status tidak boleh dilakukan secara sepihak atau tanpa klarifikasi, guna menjamin keadilan dan perlindungan hak peserta pemilu.

Polemik ini kemudian di gugat ke pengadilan tata usaha negara sebagai ranah yang mengeluarkan suatu putusan terhadap kebijakan pemerintah yang merugikan. Dalam putusan tersebut Irman Gusman menang yang putusannya menyatakan bahwa putusan “Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1563 Tahun 2023 Tentang

¹⁰Kadek Melda Luxiana, "Irman Gusman Minta Pileg DPD Di Sumbar Diulang Gegara Dirinya Dicoret KPU", Detiknews, 2024 <<https://news.detik.com/pemilu/d-7315888/irman-gusman-minta-pileg-dpd-di-sumbar-diulang-gegara-dirinya-dicoret-kpu>>.

Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, pada Lampiran III Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1563 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, MODEL DCT.DPD Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Daerah Pemilihan Provinsi Sumatera Barat, tanggal 3 November 2023” dan juga menyatakan “Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1563 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, pada Lampiran III Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1563 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, MODEL DCT.DPD Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Daerah Pemilihan Provinsi Sumatera Barat, tanggal 3 November 2023”.¹¹

Menurut Gustav Radbruch, terdapat tiga unsur utama yang harus diperhatikan dalam menegakkan hukum, yaitu: kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*) dan keadilan (*Gerechtigkeit*).¹² Masing-masing unsur ini berjalan satu dengan yang lain secara berdampingan. Jika dalam penegakan hukum memerhatikan unsur kepastian hukum, maka unsur lainnya harus dikorbankan. Demikian pula jika yang diperhatikan adalah kemanfaatan, maka keadilan dan kepastian

¹¹Kadek Melda Luxiana, "Irman Gusman Minta Pileg DPD Di Sumbar Diulang Gegara Dirinya Dicoret KPU", Detiknews, 2024 <<https://news.detik.com/pemilu/d-7315888/irman-gusman-minta-pileg-dpd-di-sumbar-diulang-gegara-dirinya-dicoret-kpu>>.

¹²Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)* (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2007). Hlm. 160.

hukum harus dikorbankan. Ketiga unsur tersebut harus dapat berkompromi dengan proporsi perhatian yang seimbang dalam pelaksanaannya.¹³ Hal ini sejalan dengan pandangan Jeremy Bentham, yang menilai kebijakan berdasarkan kemanfaatan atau dampaknya terhadap masyarakat. Kepastian hukum, yang diusulkan oleh Utrecht, merupakan unsur penting untuk memberikan keamanan dan kepastian dalam bertindak, meskipun Radbruch meletakkannya di urutan terakhir dalam skala prioritas, karena seharusnya kepastian hukum dapat disimpangi demi keadilan dan kemanfaatan.¹⁴ Namun, dalam praktiknya, muncul permasalahan ketika nilai-nilai dasar hukum tersebut saling bertentangan, seperti yang terlihat dalam kasus di mana Komisi Pemilihan Umum (KPU) lebih tidak menindaklanjuti keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta memutuskan untuk mengabulkan gugatan Irman Gusman, dengan memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) agar memasukkan kembali namanya ke dalam Daftar Calon Tetap (DCT) anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Provinsi Sumatera Barat untuk Pemilu 2024. PTUN menilai bahwa Irman telah memenuhi kriteria Memenuhi Syarat (MS) untuk menjadi calon, dan oleh karena itu, tindakan KPU yang mencoret namanya dianggap

¹³Syaiful Bakhri, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaruan, Teori, Dan Praktik Peradilan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015). Hlm. 152.

¹⁴Alfonsus Nahak, 'Problematika Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Perspektif Hukum Gustav Radbruch', *Jurnal Pendidikan Sosial Dan Humaniora*, 2.3 (2023), 11659–74 <<https://publisherqu.com/index.php/pediaqu/article/view/386>>.

melanggar asas keadilan. Dalam amar putusan tersebut, PTUN menyatakan:¹⁵

"Memerintahkan Tergugat (KPU) untuk menerbitkan Keputusan Tentang penetapan Penggugat sebagai Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Barat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku."

Di sisi lain, Putusan MK Nomor 12/PUU-XXI/2023 mewajibkan mantan terpidana yang hak politiknya dicabut untuk menjalani masa jeda lima tahun sebelum kembali mencalonkan diri sebagai pejabat publik.

"Mantan terpidana yang akan menjadi peserta pemilu, dengan ketentuan harus melewati lima tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap."

Dengan mempertahankan pencoretan nama Irman dari DCT, KPU menunjukkan komitmen terhadap putusan MK sebagai landasan konstitusional dalam tugas-tugasnya. Langkah ini mencerminkan pandangan KPU bahwa prinsip keadilan dalam pemilu juga berarti mematuhi standar hukum tertinggi demi memastikan bahwa calon-calon yang berpartisipasi memiliki integritas sesuai aturan yang berlaku.¹⁶

Langkah-langkah yang diambil oleh KPU dalam merespons putusan PTUN dan MK menunjukkan adanya perdebatan mengenai tujuan hukum, khususnya dalam konteks pemilu yang berlandaskan prinsip keadilan. Dalam ranah hukum pemilu, keadilan tidak hanya mengarah

¹⁵Kadek Melda Luxiana, "Irman Gusman Minta Pileg DPD Di Sumbar Diulang Gegara Dirinya Dicoret KPU", Detiknews, 2024 <<https://news.detik.com/pemilu/d-7315888/irman-gusman-minta-pileg-dpd-di-sumbar-diulang-gegara-dirinya-dicoret-kpu>>.

¹⁶Humah MKRI, "Mantan Ketua DPD Irman Gusman Minta Pemungutan Suara Ulang Di Sumbar", Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2024 <<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=20240>>.

pada persamaan hak untuk berpartisipasi, tetapi juga pada integritas proses politik itu sendiri. PTUN, melalui putusannya yang mengabulkan gugatan Irman Gusman, bertujuan memastikan keadilan dan kepastian hukum bagi hak politik seorang mantan pejabat publik. Dengan mempertimbangkan asas keadilan substantif, PTUN memberikan kesempatan bagi Irman untuk kembali mencalonkan diri, selama tidak ada pelanggaran administratif yang jelas. Di sisi lain, KPU menolak melaksanakan putusan PTUN dengan alasan kepatuhan pada keputusan MK, yang mewajibkan masa jeda lima tahun bagi mantan narapidana sebelum mencalonkan diri dalam pemilu. Keputusan KPU ini mencerminkan tujuan hukum yang lebih luas, yaitu menjaga konstitusi dan melindungi integritas lembaga perwakilan. MK, dalam putusannya, bertujuan untuk mencegah dampak negatif terhadap penyelenggaraan pemerintahan dengan mewajibkan masa jeda tersebut. Dengan menempatkan putusan MK sebagai acuan, KPU berupaya menegakkan kepastian hukum dan menghormati hierarki peraturan perundang-undangan, yang dianggap sebagai langkah keadilan bagi masyarakat luas.¹⁷ Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019, Mahkamah menyatakan:

“Pembatasan yang ketat bagi syarat mantan terpidana untuk menjadi kandidat pada pilkada tetap konstitusional dalam kerangka demokrasi dan kedaulatan pemilih. Dalam alam demokrasi yang paling liberal sekalipun, keadaan yang menjadi ekse dari pelanggaran diatas tidak dapat diterima. Sebab, demokrasi tidak hanya berfungsi untuk melindungi hak individu, melainkan juga

¹⁷Fath Putra Mulya, "MK Kabulkan Gugatan PHPU 2024 Irman Gusman", *Antara Sumbar*, 2024 <<https://sumbar.antaraneews.com/berita/615369/mk-kabulkan-gugatan-phpu-2024-irman-gusman>>.

ditopang oleh nilai-nilai dan moralitas, seperti kepastian, kesalehan, kewajaran, kemasukakalan, dan keadilan.”¹⁸

Perbedaan dalam pelaksanaan putusan PTUN dan MK ini menunjukkan adanya ketegangan antara institusi-institusi negara yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilu. KPU, sebagai pelaksana pemilu, dianggap lalai dan tidak mematuhi putusan PTUN, sementara MK, yang memiliki kewenangan tertinggi dalam menjaga konstitusi, memutuskan pemungutan suara ulang. Hal ini menimbulkan persepsi bahwa KPU lebih mengutamakan keputusan MK dibanding PTUN, yang dalam hierarki hukum berada di bawah MK.¹⁹

Dari uraian di atas, peneliti tertarik meneliti kasus Irman Gusman dalam konteks pemilu DPD Sumatera Barat 2024 karena kasus ini mencerminkan kompleksitas dalam penerapan hukum, khususnya ketika hukum berhadapan dengan realitas sosial-politik yang sering kali tidak sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan ideal. Kasus ini menjadi contoh nyata bagaimana konflik antara berbagai lembaga penegak hukum, menciptakan ketidakpastian hukum yang berdampak pada proses keadilan dalam pemilu. Keterlibatan seorang mantan narapidana korupsi dalam kontestasi politik menambah dimensi etis dan moral yang menarik untuk dikaji lebih dalam. Dari latar belakang yang telah diuraikan, penulis tertarik untuk mengangkat penelitian berjudul “DISHARMONISASI PUTUSAN PTUN MENGENAI PKPU NOMOR 3 TAHUN 2024”

¹⁸ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019

¹⁹ Moh Saleh and Dan Puthut Bayu Seno, "Politik Hukum Pasca Putusan Mahkamah Pelaksanaan Pencalonan Legislatif Pada Pemilihan Umum Tahun 2024", *Hukum Bisnis*, 8.1 (2024), Hlm. 1266.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk disharmonisasi antara putusan PTUN terkait penerapan PKPU Nomor 3 Tahun 2024?
2. Bagaimana implikasi disharmonisasi putusan antara KPU dan PTUN dalam Teori Penegakan Hukum?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan bentuk disharmonisasi antara putusan PTUN terkait penerapan PKPU Nomor 3 Tahun 2024.
2. Untuk mengkaji implikasi disharmonisasi putusan antara KPU dan PTUN dalam teori penegakan hukum.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum dan ilmu politik, khususnya mengenai hubungan antara integritas lembaga penyelenggara pemilu dan keberlangsungan demokrasi di Indonesia. Penelitian ini juga dapat memperkaya literatur tentang dinamika hukum dan moralitas dalam konteks pemilihan umum.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan rekomendasi bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan pemangku kepentingan terkait lainnya dalam meningkatkan transparansi, integritas, dan keadilan dalam penyelenggaraan pemilu. Selain itu,

penelitian ini dapat menjadi acuan bagi politisi dan partai politik dalam memahami pentingnya kepatuhan terhadap hukum dan etika politik, serta dampaknya terhadap kepercayaan publik dan keberlanjutan demokrasi di Indonesia.

E. Kerangka Teoretik

1. Teori Penafsiran Hukum

Teori ini membahas bagaimana hukum dimaknai dan diterapkan oleh aparat penegak hukum, seperti pengadilan, lembaga negara, dan praktisi hukum.²⁰ Dalam kasus Irman Gusman serta pemilu DPD Sumatera Barat, penafsiran hukum menjadi kunci karena terdapat berbagai aturan yang saling berkaitan, seperti PKPU Nomor 10 Tahun 2022, PKPU Nomor 3 Tahun 2024, dan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Penafsiran Gramatikal menitikberatkan pada makna kata dan frasa yang tertera dalam peraturan. Contohnya, dalam menentukan masa jeda lima tahun bagi mantan narapidana, penting untuk menafsirkan secara tepat apakah masa tersebut dimulai sejak tanggal pembebasan atau sejak penetapan Daftar Calon Tetap (DCT). Hal ini sangat menentukan kelayakan Irman Gusman sebagai calon. Pendekatan Penafsiran Sistematis menelaah aturan hukum secara menyeluruh dan melihat keterkaitan antar peraturan.²¹ Dalam kasus ini, penafsiran

²⁰ Diah Imaningrum Susanti, *Penafsiran Hukum: Teori dan Metode* (Jakarta: Sinar Grafika Offser, 2019). Hlm. 47.

²¹ Diah Imaningrum Susanti, *Penafsiran Hukum: Teori dan Metode* (Jakarta: Sinar Grafika Offser, 2019). Hlm. 148.

PKPU harus memperhatikan putusan MK sebagai norma yang lebih tinggi, serta bagaimana KPU menyesuaikan kebijakan berdasarkan putusan tersebut. Ketidakpastian hukum muncul ketika KPU memilih mengikuti putusan MK, sementara PTUN mengeluarkan putusan yang berbeda. Penafsiran teleologis berfokus pada tujuan dan maksud peraturan hukum. Dalam pemilu, tujuannya adalah menjaga keadilan dan integritas proses pemilihan. KPU berupaya menjaga integritas pemilu dengan mematuhi putusan MK, sedangkan PTUN menilai keadilan juga harus diberikan kepada Irman Gusman yang telah memenuhi syarat administratif.

2. Teori Cabang Kekuasaan

Pembagian kekuasaan Negara dijelaskan menjadi tiga, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif.²² Dalam kasus Irman Gusman, interaksi antar cabang kekuasaan ini sangat penting. KPU sebagai lembaga eksekutif bertanggung jawab menyelenggarakan pemilu dan memastikan setiap calon memenuhi syarat. Keputusan KPU mencoret nama Irman Gusman dari DCT menunjukkan adanya dilema antara kepatuhan hukum dan pertimbangan politik. KPU berusaha menjaga integritas pemilu dengan mengikuti putusan MK, namun juga harus memperhatikan putusan PTUN yang memenangkan gugatan Irman. Lembaga legislatif berperan dalam merumuskan aturan pemilu, termasuk PKPU. Namun, ketika aturan tersebut dihadapkan pada

²² Annisa, S. N. (2021). Konsep Independensi Kejaksaan Republik Indonesia Dalam Perspektif Teori The New Separation Of Power Bruce Ackerman. *JIL: Journal of Indonesian Law*, 2(2), 226-248.

dinamika sosial-politik seperti kasus mantan narapidana, muncul tantangan dalam implementasinya. Legislasi harus mampu menyeimbangkan keadilan dan integritas pemilu.²³

3. Teori Etika Politik

Kata etika secara etimologis berakar dari bahasa Yunani kuno yakni ethos. Kata tersebut memiliki dua bentuk tunggal dan jamak yakni ethos dan ta etha. Kata etika dalam bentuk tunggal dapat diartikan sebagai “kebiasaan, adat, akhlaq, watak, perasaan, sikap dan cara berpikir”. Sementara etika dalam bentuk jamak dapat diartikan sebagai “adat kebiasaan”.²⁴

Etika politik merupakan suatu penilaian kritis terhadap moralitas anggota masyarakat dan moralitas yang terkandung pada setiap proses pengambilan keputusan, pelaksanaan dan pertanggungjawabannya pada suatu masyarakat atau negara.²⁵ Etika politik termasuk ke dalam wilayah etika sosial yang memandang tanggung jawab manusia sebagai anggota masyarakat dalam hidup bersama. Etika sosial dibagi menjadi beberapa bidang, seperti etika politik, etika keluarga, etika profesi, etika pendidikan, etika lingkungan dan jenis etika lainnya.

²³ Salim, P. W., & Sitabuana, T. H. (2024). Pemenuhan Asas Keadilan Dalam Penerapan Parliamentary Threshold Pada Pemilihan Umum Legislatif di Indonesia. *Jurnal USM Law Review*, 7(3), 1882-1896.

²⁴K. Bertens, *Etika* (Yogyakarta: Kanisius, 2013). Hlm. 4.

²⁵Saut Hamonangan Sirait, *Politik Kristen Di Indonesia: Suatu Tinjauan Etis* (Jakarta: Gunung Mulia, 2006). Hlm. 39.

Etika politik termasuk ke dalam kelompok etika sosial yang membahas terkait norma dan moral yang seharusnya menimbulkan sikap dan tindakan antar manusia. Fungsi etika politik terbatas pada penyediaan pemikiran teoretis untuk mempertanyakan dan menjelaskan legitimasi politik secara bertanggung jawab, rasional, objektif dan argumentatif. Etika politik dapat memberikan tolok ukur atau patokan, serta orientasi dan pegangan normatif bagi mereka yang ingin menilai kualitas tatanan dan kehidupan politik dengan tolok ukur martabat manusia.²⁶

4. Kontestasi Pemilu

a. Pengertian Kontestasi

Menurut Gustaf Kusno yang dikutip Pahlepi, secara sepintas istilah “kontestasi” itu nampak sah sebagai pengindonesiaan dari kata Inggris *contestation*. Namun demikian, hal tersebut sudah menyerap kata *contestant* menjadi “kontestan” yang menurut KBBI bermakna peserta kontes (perlombaan, pemilihan dsb). Pengertian kontestasi menurut Oxford Dictionaries. Misalnya dalam kamus tersebut dikatakan bahwa kontestasi adalah tindakan atau proses yang berselisih atau berdebat, misalnya kontestasi ideologis atas kebijakan sosial dan bahkan juga di dalam pemilihan umum. Pemilu merupakan salah

²⁶Frans Magnis Soseno, *Etika Politik* (Jakarta: Gramedia, 1988). Hlm. 2.

satu sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang berdasarkan pada demokrasi perwakilan.²⁷

b. Pengertian Pemilihan Umum

Pemilihan Umum (Pemilu) adalah dasar dari salah satu instrumen demokrasi. Melalui pemilu, kedaulatan rakyat dapat diubah menjadi kekuasaan politik di parlemen maupun eksekutif²⁸ Pemilu menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilu merupakan institusi pokok pemerintah perwakilan yang demokratis, karena dalam suatu negara demokrasi. Pemilu merupakan metode yang mengatur dan memungkinkan warga negara memilih para wakil rakyat di antara mereka sendiri. Dalam menggunakan suaranya tersebut tentu saja haruslah didukung kondisi yang memungkinkan warga negara memilih secara bebas tanpa adanya tekanan dari pihak lain.²⁹

Perihal Pemilu di Indonesia dibentuk melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Di dalamnya berbicara tentang

²⁷Irham Fahmi Pahlepi, "Kontestasi Identitas Terhadap Penunjukan Pengulu Di Desa Pulo Kedondong Tahun 2019" (UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2022). Hlm. 13.

²⁸Moch Nurhasim, "Fisibilitas Sistem Pemilu Campuran: Upaya Memperkuat Sistem Presidensial Di Indonesia", *Jurnal Penelitian Politik*, 11.1 (2014), Hlm. 149.

²⁹Sekretaris Jenderal Bawaslu RO, *Kajian Sistem Kepartaian, Sistem Pemilu Dan Sistem Presidensial*, 2015. Hlm. 16.

keyakinan Pemilu pada Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang yang berbunyi “Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Selain itu, pemilu menjadi pedoman bagi masyarakat dalam memilih pemimpin yang sesuai dengan asas yang ada. Pemilu adalah satu-satunya mantra terpenting bagi rakyat negeri ini sesuai dengan Pasal 1 Ayat (2) UUD NRI 1945 bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan sesuai Undang-Undang Dasar.³⁰

c. Sistem Pemilu di Indonesia

Pemilu adalah satu-satunya contoh praktik demokrasi di Indonesia. Masyarakat yang bertindak secara keseluruhan dipaksa berjuang untuk memahami keadaan dan peran demokrasi di negara tersebut. Demokrasi diartikan sebagai nilai kehidupan yang baik, sebagai pola interaksi sosial, dan sebagai kebijaksanaan publik hasil kompromi dari konflik atau interaksi perdagangan secara fungsional. Adil, jujur, bebas merdeka, persamaan, dan persaudaraan dan berbagai hak individu dan sosial adalah

³⁰Muhammad Haikal Pramudya, ‘Etika Politik Keikutsertaan Menteri Dalam Kontestasi Pemilihan Umum 2024’ (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024). Hlm. 40-41.

perangkat nilai dasar demokras yang berakar pada filsafat Yunani Kuno, kemudian diaktifkan kembali dalam konstitusi Inggris, lalu dicetuskan kembali dalam revolusi Prancis sampai Amerika Serikat. Dalam hal ini rakyat memiliki peran sebagai pemilik kedaulatan di negara-negara demokratis. Kedaulatan adalah kumpulan gagasan politik dan implementasinya serta pemajuan kebijakan publik yang menjunjung tinggi kepentingan umum dalam kebijakan publik dan gagasan terkait.³¹

d. Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Komisi Pemilihan Umum adalah nama yang diberikan oleh Undang-Undang tentang Pemilu untuk lembaga penyelenggara pemilu. UUD 1945 Amandemen pasal 22E, menerangkan bahwa nama lembaga penyelenggara pemilu tidak diharuskan bernama Komisi Pemilihan Umum, melainkan perkataan umum untuk menyebutkan lembaga penyelenggara Pemilu, sehingga sebenarnya UU dapat saja memberikan nama lain untuk menyebut lembaga penyelenggara Pemilu. Keterangan mengenai komisi pemilihan umum dijelaskan dalam Undang-undang RI No. 22 tahun 2007 tentang penyelenggara pemilihan umum pasal 1 Ayat 7 yang menyebutkan bahwa KPU adalah: Komisi Pemilihan Umum

³¹Agus Dedi, 'Analisis Sistem Pemilihan Umum Serentak', *Jurnal MODERAT*, 5.3 (2019), Hlm. 217.

Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota adalah, penyelenggara Pemilu di provinsi dan kabupaten/kota.

KPU merupakan suatu lembaga independen penyelenggara pemilihan umum di Indonesia yang bersifat nasional, tetap dan mandiri, seperti yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu dinyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disebut KPU, adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Penyelenggaraan pemilu KPU bertugas dalam melaksanakan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Sebelum Pemilu 2004, anggota-anggotanya dapat diisi oleh unsur-unsur partai politik, namun setelah dikeluarkannya UU No. 4 Tahun 2000 anggota KPU diharuskan non-partisipan.

KPU mempunyai arti penting dalam jalannya Pemilu di Indonesia sebagai lembaga yang sangat berperan didalam mengatur pelaksanaan Pemilu sehingga diharapkan perannya dapat membawa Pemilu kepada demokrasi yang jujur dan adil. Implementasi dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang No 32 Tahun 2004 diantaranya tentang penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah langsung di daerah-daerah, maka setiap daerah

memiliki KPU Daerah yang disebut dengan KPU Provinsi, KPU Kabupaten atau Kota. Akibat dari amanat UU No 32 Tahun 2004 ini menimbulkan adanya peranan yang dimiliki oleh KPU Daerah.

Menurut Pasal 6 Peraturan Pemerintah No 6 Tahun 2005 KPU Daerah sebagai penyelenggaraan pemilihan memiliki kewajiban sebagai berikut:

- 1). Memperlakukan pasangan calon secara adil dan setara.
- 2). Menetapkan standarisasi serta kebutuhan barang dan jasa yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan peraturan perundang -undangan.
- 3). Menyampaikan laporan kepada DPRD untuk setiap tahap pelaksanaan pemilihan dan menyampaikan informasi kegiatannya pada masyarakat.
- 4). Memelihara arsip dan dokumen pemilihan serta mengelola barang inventaris milik KPUD berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- 5). Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran
- 6). Melaksanakan semua tahapan pemilihan secara tepat waktu

5. Sistem Demokrasi di Indonesia

Secara historis sistem demokrasi di Indonesia dapat diuraikan sebagai berikut: Pada mulanya Indonesia dalam pemerintahannya dimulai dengan menggunakan sistem demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, dan sistem demokrasi pancasila. Ketiga konsep

tersebut memakai istilah demokrasi, yang secara etimologis atau menurut asal katanya berarti “rakyat berkuasa” atau “Government or rule by the people”.

Pendapat senada dikemukakan Aristoteles bahwa Demokrasi berasal dari kata demos yang berarti rakyat dan kata kratein yang berarti kekuasaan. Dengan demikian secara etimologi dapat dinyatakan bahwa demokrasi adalah kekuasaan di tangan rakyat, yang didalamnya menggambarkan suatu sistem pemerintahan yang lebih mengutamakan rakyat yang memiliki kekuasaan tertinggi.

Secara filosofis sosial, pemerintahan demokratis pada intinya adalah untuk mewujudkan keseimbangan (balance) dan keadilan (justice) bagi seluruh masyarakat atau rakyat tanpa adanya diskriminasi, sebagaimana konsep yang dikenal dengan concept of virtue, sifat baik dari Filsuf terkenal yaitu Plato dan Aristoteles. Konsep yang dikemukakan dua tokoh tersebut pada intinya kemudian melahirkan konsep keseimbangan dan harmoni.

Sebagaimana telah dijelaskan pada bagian awal bahwa demokrasi diartikan sebagai bentuk atau sistem pemerintahan yang mengedepankan kepentingan rakyat banyak, bahwa seluruh rakyat berpartisipasi secara langsung dalam segala kebijakan dan urusan pemerintahan. Syarat-syarat sebuah negara yang menganut sistem demokrasi dapat dijelaskan sebagaimana uraian berikut:

- a. Bentuk pemerintahan itu harus didukung oleh persetujuan umum.

- b. Hukum yang berlaku dibuat oleh wakil-wakil rakyat yang dipilih melalui referendum yang luas atau melalui pemilihan umum (general conset).
- c. Kepala negara dipilih langsung atau tidak langsung melalui pemilihan umum dan bertanggung jawab kepada dewan legislatif.
- d. Hak pilih aktif diberikan kepada sejumlah rakyat besar atas dasar kesederajatan.
- e. Jabatan-jabatan pemerintah harus dapat dipangku oleh segenap lapisan masyarakat.³²

F. Penelitian Yang Relevan

Tabel 1. 1 Penelitian Relevan

No.	Nama, Tahun, Judul	Hasil	Persamaan & Perbedaan
1.	Muhammad Al-Fatih, 2020, Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 Terhadap Kelembagaan Dewan Perwakilan Daerah ³³	Dampak putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 ialah keluarnya penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) calon anggota DPD yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai tindak lanjut menjalankan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut yang di dalam penetapan tersebut KPU mencoret calon anggota DPD yang	Persamaan: Keikutsertaan MK dalam Pileg DPD Perbedaan: penelitian ini terfokus pada implikasi keikutsertaan KPU, MK, dan Irman Gusman pada pileg DPD Sumatera Barat, dampaknya pada kejujuran dan keamanan pemilu

³²Agus Dedi, 'Implementasi Prinsip- Prinsip Demokrasi Di Indonesia', *Jurnal Moderat*, 7.1 (2021), 1–9.

³³Muhammad Al-Fatih, "Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 Terhadap Kelembagaan Dewan Perwakilan Daerah" (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020).

		<p>masih menjabat sebagai fungsionaris partai politik. Dampak yang lain adalah berpengaruh terhadap eksistensi DPD dalam Sistem Bikameral di Indonesia juga menurunnya fungsi DPD yang seharusnya menjadi majelis kedua yang bertugas mengawasi majelis satu.</p>	
2.	<p>Ahmad Sadzali, 2022, Peranan Mahkamah Konstitusi dalam Mewujudkan Demokrasi Substantif pada Pemilu 2024 melalui Penegakan Hukum Progresif³⁴</p>	<p>Seharusnya Mahkamah Konstitusi dapat mengambil peran dalam rangka mewujudkan demokrasi substantif dengan salah satu caranya melalui hukum progresif. Dalam sejarahnya, Mahkamah Konstitusi sudah pernah mengeluarkan putusan progresif yang mendukung terwujudnya demokrasi substantif. Seperti, contohnya dalam putusan yang akhirnya melahirkan teori tentang pelanggaran pemilihan umum, yaitu terstruktur, sistematis dan masif (TSM) dan putusan yang memperbolehkan penggunaan KTP atau paspor untuk memilih.</p>	<p>Persamaan: membahas keikutsertaan MK dalam mewujudkan sistem demokrasi dalam pemilu</p> <p>Perbedaan: penelitian ini terfokus pada implikasi keikutsertaan Irman Gusman pada pileg DPD Sumatera Barat, dampaknya pada kejujuran dan keamanan pemilu</p>

³⁴Ahmad Sadzali, "Peranan Mahkamah Konstitusi Dalam Mewujudkan Demokrasi Substantif Pada Pemilu 2024 Melalui Penegakan Hukum Progresif", *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law*, 2.2 (2022), 194–217.

3.	Sivani Ardi Apritania, 2023, Politik Hukum Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Daerah di Mahkamah Konstitusi ³⁵	Penyelesaian sengketa pilkada di Mahkamah Konstitusi belum efektif. Kelemahan utama terletak pada ruang lingkup sengketa, jumlah hakim yang terbatas (hanya sembilan orang), serta waktu penyelesaian sengketa yang sangat singkat, yaitu 14 hari. Dengan sifat yang sentralistik dan jumlah hakim terbatas, Mahkamah mengalami kesulitan dalam menangani tingginya jumlah perkara. Selain itu, dukungan teknologi informasi belum dimanfaatkan secara maksimal dalam proses penyelesaian sengketa pilkada.	<p>Persamaan: membahas penyelesaian sengketa pemilu dan keikutsertaan MK</p> <p>Perbedaan: penelitian ini terfokus pada implikasi keikutsertaan Irman Gusman pada pileg DPD Sumatera Barat, dampaknya pada kejujuran dan keamanan pemilu</p>
4.	Rabu, 2023, Mahkamah Konstitusi Menghadapi Politik Hukum Sengketa Peserta Pemilu ³⁶	Institusi penyelenggara pemilu juga harus berstandar etika dan menerapkan aturan secara adil. Untuk memastikan pemilu berjalan sesuai aturan, pengawasan diperlukan di setiap tahapan, dan di Indonesia, pengawasan dilakukan oleh Bawaslu sebagai lembaga negara. Pasal 22E UUD 1945 mengamanatkan	<p>Persamaan: membahas pentingnya standar etika dan keadilan dalam penyelenggaraan pemilu, serta keikutsertaan KPU dan MK dalam menghadapi sengketa pemilu</p> <p>Perbedaan: penelitian ini terfokus pada implikasi keikutsertaan Irman Gusman pada pileg DPD Sumatera</p>

³⁵Sivani Ardi Apritania, "Politik Hukum Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Daerah Di Mahkamah Konstitusi" (Universitas Islam Sultan Agung, 2023).

³⁶ Rabu, "Mahkamah Konstitusi Menghadapi Politik Hukum Sengketa Peserta Pemilu", *Petita*, 5.1 (2023)

		<p>pemilu berkualitas dengan partisipasi rakyat berdasarkan prinsip demokrasi. Mahkamah Konstitusi juga harus memberikan dukungan optimal, terutama dalam administrasi yustisial, untuk menangani sengketa pemilu dan pilkada.</p>	<p>Barat, dampaknya pada kejujuran dan keamanan pemilu, serta sistem demokrasi</p>
5.	<p>Moh Saleh, Dan Puthut Bayu Seno, 2024, Politik Hukum Pasca Putusan Mahkamah Pelaksanaan Pencalonan Legislatif Pada Pemilihan Umum Tahun 2024³⁷</p>	<p>Terdapat tumpang tindih antara PKPU dan undang-undang yang lebih tinggi, sehingga Mahkamah Agung dilibatkan dalam penyelesaian sengketa dan uji materiil. Partai politik mencalonkan kader eks-koruptor karena rekrutmen berbasis partisanship, di mana loyalitas kader terhadap partai tetap kuat meski pernah terlibat kasus korupsi. KPU, demi menjaga profesionalitasnya, tidak meloloskan bacaleg eks-koruptor sesuai PKPU, namun kalah dalam gugatan di Mahkamah Agung. Mendemokratiskan partai politik bisa menjadi solusi untuk mencegah pencalonan eks-koruptor di masa depan, dengan memulai pencegahan</p>	<p>Persamaan: membahas pandangan hukum progresif terhadap pencalegan mantan terpidana korupsi</p> <p>Perbedaan: penelitian ini terfokus pada implikasi keikutsertaan Irman Gusman pada pileg DPD Sumatera Barat, dampaknya pada kejujuran dan keamanan pemilu, serta sistem demokrasi</p>

³⁷Moh Saleh and Dan Puthut Bayu Seno, "Politik Hukum Pasca Putusan Mahkamah Pelaksanaan Pencalonan Legislatif Pada Pemilihan Umum Tahun 2024", *Hukum Bisnis*, 8.1 (2024), 1260–1274.

		korupsi dari dalam partai.	
--	--	----------------------------	--

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif berfokus pada analisis norma-norma hukum yang berlaku dan putusan hukum, serta perbandingan dengan prinsip-prinsip hukum yang relevan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dan menganalisis peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, serta dokumen hukum lainnya yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi.³⁸

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang, konsep keadilan, dan studi kasus dengan sifat deskriptif. Pendekatan peraturan perundang-undangan ini berfokus pada analisis yuridis terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Dalam konteks penelitian ini, pendekatan undang-undang digunakan untuk menganalisis PKPU Nomor 3 Tahun 2024. Penelitian ini akan mengkaji ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) yang mengatur pencalonan perseorangan untuk anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Hal ini mencakup syarat-syarat, prosedur, dan mekanisme yang harus dipatuhi oleh calon

³⁸Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Media Group, 2017). Hlm. 35.

peserta pemilu. Penelitian ini juga akan mengkaji putusan PTUN dan meneliti putusan-putusan yang dikeluarkan oleh Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait sengketa pencalonan Irman Gusman. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat memahami bagaimana hukum diterapkan dalam praktik dan bagaimana keputusan-keputusan tersebut mempengaruhi proses pencalonan.

Pendekatan konsep keadilan diterapkan Pendekatan ini digunakan untuk mengevaluasi tindakan dan keputusan lembaga-lembaga terkait dalam konteks keadilan. Dalam penelitian ini, pendekatan konsep keadilan mencakup evaluasi prinsip keadilan substantive. Penelitian ini akan menilai apakah keputusan yang diambil oleh lembaga pemilu dan pengadilan mencerminkan prinsip-prinsip keadilan substantif. Ini termasuk mempertimbangkan hak-hak politik warga negara dan bagaimana keputusan tersebut mempengaruhi akses mereka terhadap proses demokrasi. Perlindungan Integritas Pemilu digunakan untuk mengkaji sejauh mana tindakan lembaga-lembaga tersebut melindungi integritas pemilu. Hal ini penting untuk memastikan bahwa pemilu dilaksanakan secara adil dan transparan, serta bahwa semua calon memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi. Sedangkan pendekatan studi kasus digunakan untuk melakukan analisis mendalam terhadap peristiwa tertentu, dalam hal ini pencalonan Irman Gusman. Pendekatan ini meliputi analisis konteks dan dinamika penelitian ini akan menggali konteks sosial,

politik, dan hukum yang mengelilingi pencalonan Irman Gusman. Ini termasuk faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pencalonan, tantangan yang dihadapi, serta reaksi dari masyarakat dan lembaga terkait. Pengumpulan Data Kualitatif dengan pendekatan studi kasus, peneliti dapat mengumpulkan data kualitatif melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan wawasan yang lebih dalam mengenai pengalaman dan perspektif berbagai pihak yang terlibat dalam proses pencalonan.

3. Bahan Hukum

Bahan hukum penelitian ini adalah data sekunder, dikarenakan penelitian ini terfokus mengkaji sumber data yang berasal dari kepustakaan yaitu regulasi yang mengatur terkait keadilan.

a. Hukum Primer

Sumber Hukum primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya yaitu: peraturan perundang-undangan :

- 1). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
- 2). Putusan PTUN Jakarta Nomor 600/G/SPPU/2023/PTUN-JKT: Putusan yang membatalkan Keputusan KPU Nomor 1563 Tahun 2023 mengenai daftar calon tetap anggota DPD.

- 3). Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum: Mengatur jadwal dan tahapan pemilihan umum.
 - 4). Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Daerah
 - 5). Keputusan KPU Nomor 1563 Tahun 2023 mengenai daftar
- b. Hukum Sekunder

Hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil penelitian atau pendapat pakar hukum.³⁹ Jurnal-jurnal hukum, tesis dan buku-buku ilmu hukum digunakan dalam penelitian ini sebagai data sekunder. Bahan yang bukan dari sumber hukum primer atau sekunder disebut sebagai bahan non-hukum. Sumber non-hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku terkait teknik penelitian hukum.

4. Teknik pengumpulan bahan hukum

Dalam penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data melalui studi dokumen. Pengumpulan data dengan studi dokumen atau kepustakaan yaitu dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan seperti buku-buku, jurnal, putusan pengadilan, salinan perundang-undangan dan artikel dari internet.⁴⁰

5. Teknik analisis bahan hukum

³⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2011, Hlm. 155

⁴⁰ Mahmudi Sri dkk, *Metode penelitian dan penulisan hukum*, (Depok: Badan penerbit fakultas hukum Universitas Indonesia, 2005)

Penelitian ini menggunakan teknik analisis bahan hukum secara kualitatif dengan berfokus pada perskriptif keadilan. Analisis dilakukan untuk menilai sejauh mana penerapan norma hukum dalam kasus yang dikaji mencerminkan asas keadilan, tidak hanya dari sisi legal-formal, tetapi juga keadilan substantif yang mencakup nilai moral dan perlindungan hak secara adil.

H. Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan, berisi tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Penelitian yang Relevan, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II berisi tentang teori kritis, serta didalamnya akan diuraikan mengenai KPU, Kontenstasi Pemilu, dan sistem demokrasi menurut para ahli.

BAB III memuat tentang pembahasan rumusan masalah pertama, Didalamnya akan diuraikan perbedaan penafsiran antara PTUN dan KPU dalam memahami keterlibatan Irman Gusman pada PKPU Nomor 3 Tahun 2024.

BAB IV memuat tentang pembahasan rumusan masalah kedua, Didalamnya akan diuraikan perbandingan keputusan PTUN dan KPU dalam mengedepankan dimensi kepastian hukum serta keadilan dan kemanfaatan pada keterlibatan Irman Gusman.

BAB V Penutup yang memuat saran dan kesimpulan



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Perbedaan penafsiran antara KPU dan Irman Gusman dalam sengketa pencalonan DPD di PTUN berpusat pada penerapan masa jeda lima tahun bagi mantan terpidana serta prosedur perubahan status calon. KPU berpegang pada PKPU dan Putusan MA yang menyatakan bahwa masa jeda baru berakhir pada 26 September 2024, sehingga mencoret Irman Gusman dari DCT. Sementara itu, Irman Gusman berargumen bahwa aturan tersebut tidak bisa diterapkan secara surut dan merasa hak politiknya dirugikan, karena ia telah memenuhi syarat setelah menyelesaikan hukuman pada 26 September 2019. Selain itu, Irman Gusman juga mengkritik KPU yang tidak melakukan klarifikasi sebelum mengubah statusnya dari "Memenuhi Syarat" menjadi "Tidak Memenuhi Syarat," yang menurutnya melanggar prosedur. KPU menganggap keputusannya sesuai aturan yang berlaku, sementara Irman Gusman menilai penerapan aturan baru setelah pencalonan bertentangan dengan asas legalitas.

Keputusan KPU untuk mencoret Irman Gusman dari DCT didasarkan pada aturan yang jelas, yang menekankan unsur kepastian hukum, tetapi dalam prosesnya mengorbankan aspek kemanfaatan dan keadilan, sebagaimana dianalisis melalui pandangan Gustav Radbruch. Meskipun KPU berupaya menjaga kepastian hukum, ketidakpatuhan terhadap

prosedur klarifikasi serta penerapan aturan baru secara surut merusak kepastian hukum itu sendiri. Dari segi kemanfaatan, pencoretan ini tanpa prosedur transparan merugikan hak politik penggugat dan mengurangi kepercayaan pada proses pemilu. Dari sisi keadilan, penggugat tidak diperlakukan secara adil, karena hak konstitusionalnya dirampas tanpa alasan sah.

B. Saran

1. Komisi Pemilihan Umum (KPU)

KPU sebaiknya lebih transparan dalam setiap proses pencalonan, terutama dalam hal klarifikasi terhadap tanggapan masyarakat mengenai calon yang telah dinyatakan memenuhi syarat. Selain itu, KPU perlu memastikan bahwa aturan seperti masa jeda lima tahun bagi mantan terpidana tidak diberlakukan secara surut tanpa memberikan penjelasan yang memadai dan kesempatan yang adil bagi calon yang terdampak.

2. Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)

PTUN sebaiknya memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pengadilan untuk memastikan bahwa semua pihak, termasuk penyelenggara pemilu, mematuhi hukum dan prosedur yang berlaku. Selain itu, PTUN dapat memberikan panduan lebih rinci mengenai penafsiran hukum terkait prosedur pemilu guna menghindari perbedaan interpretasi yang dapat merugikan calon peserta.